



**BUPATI LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA**

**NOMOR : 188.4.45/ 74 /I/2013**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2014  
DINAS PEKERJAAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu ditetapkan Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2014 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara dengan Keputusan Bupati.

**Mengingat :**

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 229);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 215);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 216);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 59 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 59);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Nomor : 050/385/Bappeda/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012, Perihal Pembentukan Tim Penyusun RKPD dan Renja SKPD TA. 2014.

### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2014 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** mempunyai tugas menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Luwu Utara melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.



Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 14 Januari 2013

**BUPATI LUWU UTARA,**

  
**ARIFIN JUNAIDI**

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.

1. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
3. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
4. Kepala Bappeda Kab. Luwu Utara di Masamba;
5. Kepala DPPKAD Kabupaten Luwu Utara di Masamba.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. KADIS	
2. SEKRETARIS	
3. KABID	
4. KASI / KASUBAG	

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
 NOMOR : 188.4.45/ 74 /I/2013  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN  
 UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM**

- I. Penanggung Jawab : Ir. M. ANUGERAH ALI ANWAR  
 II. Wakil Penanggung Jawab : IMBUN MATUTU, SE  
 III. Ketua : ALWI PARIMPUN, ST, M.Si  
 IV. Sekretaris : HERMANSYAH, ST  
 V. Anggota : 1. SOFYAN BURHAN, ST;  
 2. Ir. MILSON M PALIMBUNGA;  
 3. JUARDI, ST  
 4. Dra. SUHARTINI;  
 5. MACHFUL DJAYA, ST;  
 6. ISMAR SUKMA, ST;  
 7. MARSUKI, ST;  
 8. AGUNG ISKANDAR, ST;  
 9. TUKA;  
 10. SELAMAT;  
 11. SYAMSUL BAHRI, ST;  
 12. LUDYA SATYAWATI B, ST;  
 13. MUHAMMAD SAMRI, ST;  
 14. NURLAELA JOHASAN, ST;  
 15. ISTIANA ABDULLAH, ST;  
 16. SRI RAHAYU BY, ST  
 17. ARIE SAPUTRI, ST;  
 18. AISYAH MUSTARI, ST;  
 19. SAHARUDDIN DULLAH, ST;  
 20. SULFADLY, ST;  
 21. MUSDALIANA, ST (Operator);  
 22. USNAN JAYA THAMSI, ST (Operator);  
 23. MUH. AZWAR AKHMAD (Operator);  
 24. SUCIPTO (Operator).

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. KADIS	yt
2. SEKRETARIS	h
3. KABID	h
4. KASI / KASUBAG	h

BUPATI LUWU UTARA, *As*  
  
 ARIFIN JUNAIDI *A*